

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

a. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha sampai sekarang.

Layanan gadai syariah merupakan hasil kerjasama PT. Pegadaian (persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “rahn” yang bagi PT. Pegadaian (persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelola rahn.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika dibulan januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga september 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.


b. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

Kantor cabang merupakan unit operasional dengan seorang pemimpin cabang yang bertanggung jawab kepada pemimpin wilayah utama/wilayah. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga struktur organisasinya seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 1

Struktur Organisasi

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga (2018)

c. Visi dan Misi

1) Visi PT. Pegadaian (Persero)

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi Market Leader dan Mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2) Misi PT. Pegadaian (Persero)

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dari infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2. Deskripsi Produk Arrum BPKB

a. Arrum BPKB

Seperti produk rahn, produk Arrum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak. Seperti halnya rahn, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya

penyimpanan, perawatan, dan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya, dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah juga dapat mengagunkan emas sebagai jaminan pinjaman. Adapun syarat-syarat dan keunggulannya sebagai berikut:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun
- 2) Fotokopi KTP dan kartu keluarga
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, *fotocopy* STNK, dan faktur pembelian).

Keunggulan:

- 1) Layanan Arrum tersedia di *outlet* pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- 3) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- 4) Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- 5) Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
- 6) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

b. Mekanisme Produk Arrum BPKB

Produk ini menerapkan sistem berprinsip syariah, maka proses transaksinya pun dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pembiayaan Arrum

BPKB juga bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah dengan pilihan jangka waktu mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. Untuk mengajukan pinjaman ini, tentunya calon nasabah harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun, menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait), fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada), fotokopi pembayaran listrik atau telepon, fotokopi pembayaran PBB, fotokopi laporan keuangan usaha, dan surat-surat kendaraan berupa BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian.

Apabila persyaratan diatas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan Arrum BPKB selanjutnya dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan Arrum.
- 2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- 3) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
- 4) Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- 5) Penandatanganan akad pembiayaan.
- 6) Pencairan pembiayaan.

3. Gambaran Umum Responden

a. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan Pekerjaan Responden

Data jenis kelamin, usia dan pekerjaan responden ini di dapat dari hasil wawancara. Jumlah responden yang telah ditentukan sebagai responden yaitu sebanyak 10 orang, dimana keseluruhan responden adalah perempuan. Dari 10 orang responden tersebut, yang berusia antara 30-40 tahun sebanyak 5 orang, usia antara 41-50 tahun sebanyak 5 orang.

Mengenai pekerjaan para responden hampir semuanya adalah para pengusaha mikro, karena Arrum BPKB ini merupakan sebuah pembiayaan untuk usaha kecil dan mikro berbasis syariah dan salah satu persyaratan dari Arrum BPKB adalah harus memiliki usaha serta telah berjalan 1 tahun.

b. Identitas Responden

1) Responden ke-1

a) Identitas Responden

Nama : Istianti
Usia : 45 tahun
Alamat : Jl. A.Yani km 5
Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengatakan tidak paham apa yang dimaksud dengan pengertian syariah. Beliau juga mengatakan tidak paham mengenai riba. Kemudian beliau mengatakan tidak ingat dengan pengertian

ujrah. Beliau juga mengatakan bahwa ujarah dengan bunga mungkin berbeda (tidak sama). Untuk perhitungan upah sewa yang ada pada pegadaian syariah dengan perhitungan bunga yang ada pada pegadaian konvensional beliau mengatakan kurang lebih sama saja. Beliau juga tidak mengetahui akad apa yang dipakai. Selain itu beliau juga mengatakan kurang memahami mengenai pegadaian syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Hal yang membuat beliau tidak paham mengenai pengertian syariah, riba, ujarah dan ijarah yaitu kurang adanya informasi.

2) Responden ke-2

a) Identitas Responden

Nama : Sri Agustina
Usia : 45 tahun
Alamat : Jl. Martapura Lama Komplek Berkat Ilahi
Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengetahui mengenai pengertian syariah yaitu sesuai dengan peraturan agama Islam, tidak mengandung unsur bunga. Beliau mengatakan tidak memahami riba. Beliau tidak memahami ujarah. Beliau juga mengatakan tidak ada perbedaan antara bunga yang ada pada pegadaian konvensional dengan ujarah pada pegadaian syariah. Beliau mengatakan bahwa perhitungan upah sewa sama seperti perhitungan bunga. Beliau tidak paham akad apa yang

digunakan dalam Arrum BPKB. Selain itu beliau juga kurang memahami mengenai pegadaian syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Faktor yang membuat beliau mengetahui tentang pengertian syariah yaitu mendengar ceramah agama dari Tuan Guru. Sedangkan faktor yang membuat beliau kurang memahami tentang ujarah dan ijarah karena kurangnya informasi.

3) Responden ke-3

a) Identitas Responden

Nama : Ajizah
Usia : 34 tahun
Alamat : Jl. A.Yani km 4,5
Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengetahui mengenai syariah yaitu tidak ada unsur bunga. Beliau mengatakan tidak memahami mengenai riba. Beliau tidak memahami ujarah. Beliau juga mengatakan kurang memahami perbedaan antara bunga dengan ujarah. Beliau tidak paham mengenai perhitungan upah sewa. Beliau mengatakan tidak paham mengenai akad apa yang digunakan. Selain itu beliau juga mengatakan kurang memahami mengenai sesuai tidaknya prinsip syariah yang ada pada pegadaian syariah. Faktor yang membuat beliau kurang memahami tentang riba, ujarah dan ijarah yaitu karena kurangnya informasi.

4) Responden ke-4

a) Identitas Responden

Nama : Dana Mariana

Usia : 35 tahun

Alamat : Jl. Pramuka

Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengatakan tidak paham apa yang dimaksud dengan pengertian syariah. Beliau juga mengatakan tidak paham mengenai riba dan ujarah. Beliau mengatakan tidak memahami mengenai perhitungan upah sewa apakah sama dengan perhitungan bunga. Beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui akad apa yang dipakai. Selain itu beliau juga kurang memahami sesuai tidaknya pihak pegadaian syariah dalam menerapkan prinsip syariahnya. Faktor yang membuat beliau kurang memahami syariah, ujarah dan ijarah yaitu karena kurangnya informasi.

5) Responden ke-5

a) Identitas Responden

Nama : Handayani

Usia : 38 tahun

Alamat : Jl. Kelayan gang Laila

Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengetahui bahwa syariah adalah sesuai dengan hukum Islam atau syariat Islam. Beliau tidak memahami mengenai riba dan ujarah. Beliau juga mengatakan tidak paham apakah sama perhitungan upah sewa dengan perhitungan bunga. Selanjutnya beliau mengatakan tidak paham akad apa yang digunakan. Selain itu beliau juga kurang memahami mengenai pegadaian syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Hal yang membuat beliau tidak paham mengenai pengertian riba, ujarah dan ijarah yaitu kurang adanya informasi.

6) Responden ke-6

a) Identitas Responden

Nama : Ayu Lia Ristiani
Usia : 30 tahun
Alamat : Jl. Jeruk Purut 10
Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengetahui arti syariah yaitu sesuai dengan syariah atau hukum islam, beliau memahami riba itu haram karena termasuk bunga. Beliau tidak memahami ujarah. Beliau mengatakan tidak paham mengenai perhitungan upah sewa, beliau mengatakan tidak paham mengenai akad yang dipakai. Selain itu beliau juga kurang memahami mengenai sesuai tidaknya prinsip syariah yang ada pada pegadaian syariah. Faktor yang membuat beliau mengetahui arti syariah dan riba

adalah dari mendengarkan ceramah di TV. Faktor yang membuat beliau kurang memahami ujarah dan ijarah yaitu karena kurangnya informasi.

7) Responden ke-7

a) Identitas Responden

Nama : Mahdalena
Usia : 50 tahun
Alamat : Jl. Veteran km 5,5
Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengatakan tidak memahami mengenai pengertian syariah. Beliau juga mengatakan tidak memahami apa itu riba dan ujarah. Beliau mengatakan tidak paham antara perhitungan upah sewa dengan bunga apakah sama atau berbeda. Beliau juga mengatakan tidak memahami masalah akad yang digunakan pada Arrum BPKB. Selain itu beliau juga kurang memahami sesuai tidaknya pihak pegadaian syariah dalam menerapkan prinsip syariahnya. Faktor yang membuat beliau kurang memahami mengenai syariah, riba, ujarah dan ijarah yaitu karena kurangnya informasi.

8) Responden ke-8

a) Identitas Responden

Nama : Gusti Oppie
Usia : 43 tahun

Alamat : Jl. Banjar Indah I

Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengatakan tidak memahami pengertian syariah, riba, ujarah dan akad yang digunakan pada Arrum BPKB serta mengenai perhitungan upah sewa dengan bunga. Selain itu beliau juga mengatakan kurang memahami mengenai pegadaian syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Faktor yang membuat beliau kurang memahami pengertian syariah, riba, ujarah dan ijarah yaitu karena kurangnya informasi.

9) Responden ke-9

a) Identitas Responden

Nama : Dwi Anggita

Usia : 37 tahun

Alamat : Jl. Bumi Mas

Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengatakan tidak memahami pengertian syariah, riba, ujarah dan perhitungan sewa dengan bunga. Selain itu beliau juga mengatakan tidak memahami mengenai akad dan kurang memahami mengenai pegadaian syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Faktor yang membuat beliau kurang memahami

pengertian syariah, riba, ujarah dan ijarah yaitu karena kurangnya informasi.

10) Responden ke-10

a) Identitas Responden

Nama : Hj. Handayani

Usia : 49 tahun

Alamat : Jl. Veteran gang Merpati

Pekerjaan : Pedagang

b) Uraian

Beliau mengatakan kurang memahami apa yang dimaksud dengan pengertian syariah. Beliau juga tidak paham mengenai riba, ujarah dan akad yang digunakan. Selain itu beliau juga mengatakan tidak paham apakah sama perhitungan upah sewa dengan bunga yang ada pada pegadaian konvensional serta beliau juga kurang memahami sesuai tidaknya pihak pegadaian syariah dalam menerapkan prinsip syariahnya. Faktor yang membuat beliau kurang memahami syariah, ujarah dan ijarah yaitu karena kurangnya informasi.

B. Analisis Data

1. Pemahaman Nasabah Mengenai Kesyariahan Produk Arrum BPKB

a. Pemahaman nasabah mengenai syariah

Tingkat pemahaman nasabah mengenai kesyariahan produk Arrum BPKB menunjang preferensi nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang responden, diketahui bahwa ada 4 orang responden mengatakan mengetahui mengenai pengertian syariah dan 6 orang responden lainnya tidak tahu mengenai syariah.

4 dari 10 orang responden menjelaskan bahwa syariah yaitu yang sesuai dengan hukum Islam. Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa seseorang baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Mereka hanya mengetahui dan hafal mengenai pengertiannya saja, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara mendalam mengenai hal-hal apa saja yang masuk dalam kategori syariah, seperti bahwa syariah harus menghindari jual-beli yang diharamkan atau tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba dan transaksi-transaksi lainnya yang telah diharamkan. Sehingga keempat orang responden tersebut dikatakan bahwa pemahamannya berada ditingkat sedang.

6 responden lainnya tidak paham, karena mereka sama sekali tidak bisa menjelaskan mengenai pengertian syariah. Sesuai dengan teori yang ada bahwa apabila seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan maka tingkat pemahaman orang tersebut dikatakan masih rendah.

b. Pemahaman Nasabah Mengenai Riba

PT Pegadaian Syariah sangat berhati-hati dalam setiap menjalankan transaksinya karena selalu berpegang teguh pada prinsip syariah salah satunya yaitu menghindari transaksi riba. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang responden diketahui bahwa hanya 1 responden saja yang memahami mengenai riba, 9 responden lainnya tidak paham mengenai riba.

1 orang responden mengatakan bahwa riba sama dengan bunga yaitu haram, tetapi ketika diminta untuk mengartikan secara lebih spesifik mengenai pengertian riba dan bunga, beliau tidak mengetahui artinya secara pasti. Sehingga pemahaman beliau disini berada di tingkat sedang. Karena beliau baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi beliau belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. 9 responden lainnya berada pada tingkat rendah, karena mereka tidak bisa menjawab atau menjelaskan mengenai riba.

c. Pemahaman Nasabah Mengenai Ijarah dan Ujrah

Setiap produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah pastinya menggunakan akad yang sudah ditentukan sesuai dengan fatwa DSN yang ada, termasuk akad yang sudah ditentukan pada Arrum BPKB. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang responden diketahui bahwa semua responden mengatakan tidak paham tentang akad yang digunakan pada produk Arrum BPKB. Selain itu juga responden secara keseluruhan mengatakan tidak paham mengenai ujrah (upah sewa) pada produk Arrum BPKB sehingga mereka para responden berpersepsi bahwa ujrah sama seperti bunga yang ada pada pegadaian konvensional.

Pemahaman kesepuluh orang responden disini dapat dikatakan berada pada tingkat rendah, karena kesepuluh orang responden tidak mengetahui mengenai akad pada Arrum BPKB sehingga kesepuluh responden juga tidak bisa mengartikan mengenai ijarah dan ujrah (upah sewa).

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan hasil dari berbagai proses-proses yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

Pemahaman nasabah terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman, di samping berbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu. Melalui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara inteligen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian disini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

Pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional (*instructsional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa seseorang baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, seseorang pada tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Selanjutnya, pemahaman yang kedua disebut pemahaman relasional (*relation understanding*). Pada tahapan tingkat ini, menurut Skemp, seseorang tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden dapat diketahui bahwa hanya ada 4 orang responden saja yang mengatakan paham dengan pengertian syariah yaitu yang sesuai hukum Islam atau yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan 6 orang lainnya tidak paham pengertian syariah. Menurut tinjauan ekonomi Islam, bahwa yang sesuai dengan syariat Islam adalah menghindari jual-

beli yang diharamkan atau tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba. Pemahaman ini sesuai dengan maksud dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Kemudian mengenai riba hanya ada 1 orang responden saja yang mengatakan paham, bahwa riba itu adalah sama dengan bunga yaitu merupakan uang panas atau uang yang didapat dengan cara haram. Sedangkan bila ditinjau sesuai dengan teori ekonomi Islam yang ada, riba artinya tumbuh dan tambah seperti dalam Q. S *al- Hajj/22: 5*. Sedangkan bunga bank merupakan imbalan bagi mereka yang mau menyimpan uangnya di bank (lembaga keuangan), atau sebagai biaya bagi mereka yang meminjam dari lembaga tersebut. Dalam pandangan Islam, bunga uang sama dengan riba, yakni dilarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang didapat melalui wawancara diatas, diketahui sebanyak 4 orang responden ini hanya mengetahui pengertian tentang syariah yaitu yang sesuai hukum Islam atau yang sesuai dengan syariat Islam, dan 1 orang responden mengatakan bahwa riba itu haram hukumnya dalam Islam. Namun secara garis besar responden tidak mengetahui secara mendalam hal-hal lain yang berkaitan dengan Arrum BPKB, misalnya tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum BPKB, pengertian riba dan bunga, pengertian ujah (upah sewa) pada Arrum BPKB, serta perhitungan ujah(upah sewa). Hal ini dikarenakan minimnya informasi dan wawasan responden.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa responden belum memahami betul tentang kesyariahan Arrum BPKB, sehingga pengetahuan mereka dikategorikan masih rendah. Karena pada tingkat ini dapat dikatakan bahwa nasabah baru berada di tahapan tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, nasabah pada tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan dan isi pemahaman yang mereka sampaikan belum bersesuaian dengan teori yang ada, berkaitan dengan kesyariahan produk Arrum BPKB.

2. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kesyariahan Produk Arrum BPKB

Dalam ekonomi Islam produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam haruslah sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan sesuai syariat Islam adalah menghindari jual-beli yang diharamkan atau tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba, serta jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, serta jual beli yang tidak menimbulkan kemudharatan. Pemahaman ini sesuai dengan maksud dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Bersesuaian dengan ekonomi Islam, riba artinya tumbuh dan tambah. seperti dalam Q. S *al- Hajj/22: 5*

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴿٥﴾

“Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah”.

Dalam pengertian lain riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut dengan riba *nasī'ah*, riba ini terjadi dalam utang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan riba *duyun* dan disebut juga dengan riba jahiliyah.

Uraian diatas memberikan kejelasan bahwa riba *nasī'ah* mengandung tiga unsur:

1. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.

Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Para fuqaha menjelaskan, tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan yang tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang ketika ia membayar yang sifatnya tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.

Sedangkan bunga bank merupakan imbalan bagi mereka yang mau menyimpan uangnya di bank (lembaga keuangan), atau sebagai biaya bagi mereka yang meminjam dari lembaga tersebut. Dalam pandangan Islam, bunga uang sama dengan riba, yakni dilarang. Di Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan fatwa Nomor: 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional saat ini telah memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram. Riba diharamkan berdasarkan Alquran:

a. Alquran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S *al-Baqarah/2:275*)

Maisir secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis, maisir adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Sedangkan, gharar adalah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.

Secara sederhana, gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian. Dalam Islam, gharar adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud

dengan tidak jelas atau samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Pegadaian yang berprinsip syariah sudah sepantasnya untuk menggunakan akad disetiap transaksinya, karna itu yang menjadi pembeda antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Pada pegadaian syariah akad yang biasa digunakan adalah rahn dan ijarah. Pada produk Arrum BPKB akad yang digunakan adalah ijarah. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Ada yang menerjemahkan, ijarah adalah sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al- Qur'an, hadis-hadis, dan ketetapan ijma ulama.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. Dalam Fatwa DSN, yang dimaksud dengan:

- 1) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah),

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- 2) *Review* ujarah adalah peninjauan kembali terhadap besarnya ujarah dalam akad ijarah antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.

Kedua : ketentuan Hukum:

- 1) *Review* ujarah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Terjadi perubahan periode akad ijarah.
 - b) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak.
 - c) Disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) *Review* atas besaran ujarah setelah periode tertentu:
 - a) Ujarah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan.
 - b) Besaran ujarah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak.
 - c) Peninjauan kembali besaran ujarah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
 - d) Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk

periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap kesyariahan produk Arrum BPKB dalam menilai produk yang sesuai syariah menurut teori ekonomi Islam yaitu segala bentuk transaksinya menghindari jual-beli yang diharamkan atau tidak mengandung unsur maisir (mengandung unsur spekulasi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (tambahan yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu) serta jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, serta jual beli yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Dalam ekonomi Islam terdapat 4 prinsip-prinsip derivatip yang menjadi ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu:

1. Mengakui Hak Milik (*Multitype Ownership*)

Prinsip ini merupakan terjemahan dari nilai tauhid sebagai pemilik primer langit, bumi, dan seisinya yaitu Allah swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Prinsip ini digunakan untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses pen-*dzalim*-an segolongan orang terhadap segolongan yang lain.

2. Kewajiban berusaha (*Freedom to Act*)

Enpat nilai-nilai *nubuwwah* (*siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh*) apabila digunakan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah (*goog governance*), maka akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim ataupun lembaga/organisasi muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses pen-*dzalim*-an). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua hal-hal sebagai berikut:

- a. Mafsadah (segala yang merusak),
- b. Riba (tambahan yang didapat secara zalim),
- c. Gharar (ketidakpastian),
- d. Tadlis (penipuan), dan
- e. Maisir (perjudian atau *zero-sum-game* yaitu orang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain).

Oleh karena itu, negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distortion* ini. Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi proses interaksi (mumalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariat itu, sehingga tidak ada pihak-pihak yang

dzalim atau ter-*dzalim*-i yang akan berimplikasi terciptanya iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

3. Kesejahteraan Sosial (*Social Justice*)

Gabungan nilai khilafah dan nilai *ma'ad* akan melahirkan prinsip keadilan sosial. Semua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem itu mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka dan satu pihak tidak mendzalimi pihak lain.

4. Akhlaq: Perilaku Islami dalam Bisnis dan Ekonomi

Landasan teori yang kuat dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap belumlah cukup. Oleh karena itu, teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Jadi harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara profesional dalam bidang ekonomi, baik itu dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan maupun sebagai pejabat pemerintah. Karena teori yang unggul dan sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Perekonomian

umat Islam baru dapat maju apabila pola pikir dan pola laku muslimin dan muslimat sudah tekun dan profesional.

Keberadaan pegadaian syariah ini, diharapkan mampu mengelola usahanya dengan cara lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.

Lembaga keuangan yang belum bisa menerapkan prinsip syariah pada setiap transaksinya berarti belum bisa dikatakan pegadaian yang sesuai syariah meskipun sudah memakai kata atau embel-embel syariah, karena pada hakikatnya suatu lembaga keuangan Islam bukan dinilai hanya dari kata syariahnya saja, tetapi harus dilihat dari sistem operasionalnya apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan syariat Islam dan yang sudah ditentukan dalam fatwa DSN.